



Jl. Tuanku Imam Bonjol, Kampung Cubadak, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

Nomor : B-58/PM.01.02/K.SB-07/05/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Simpang Empat, 12 Mei 2026

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 8. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: B-36/PM.00.02/K.SB-07/04/2026 tanggal 6 April 2026 perihal Permintaan Data;
- 9. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat Nomor: B/284/IV/2026 tanggal 17 April 2026 Perihal Data Anggota Polres Yang Terkena Sanki PDTH.

B. Saran Perbaikan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026 serta berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kabupaten Pasaman Barat-Pasaman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat data yang Pemilih secara *de facto* dan *de jure* merupakan penduduk di Kabupaten Pasaman Barat namun saat penelusuran di <https://cekdpnline.kpu.go.id/>, pemilih tersebut masih terdaftar pada TPS luar wilayah Kabupaten Pasaman Barat, sebagai berikut:

N o	Kecamatan	NKK	NIK	Nama Lengkap	Alamat
1.	Pasaman			Ivana Azalia Zahra	Batang Toman
2.	Pasaman			Indra Nofal	Batang Toman
3.	Pasaman			Adek Suryani	Batang Toman
4.	Gunung Tuleh			Raysa Qori Ramadhani Br. Mangunsong	Jorong Kartini, Muara Kiawai
5.	Gunung Tuleh			Elvita Murni Chaniago	Jorong Kartini, Muara Kiawai
6.	Pasaman			Ozi Maysaputra	PT Gersindo Minang Plantation, Jorong Tanjung Pangka
7.	Sungai Beremas			Rifki Abdillah Al Afif	Jorong Pasar Baru Barat
8.	Sungai Beremas			Ilmayati	Jorong Pasar Baru Barat
9.	Ranah Batahan			Winda Seprinta	Siduampan
10.	Ranah Batahan			Tasya Amelia	Paninjauan
11.	Luhak Nan Duo			Muhammad Kevin	Simpang Tiga

12.	Luhak Nan Duo
13.	Luhak Nan Duo
14.	Kinali
15.	Kinali
16.	Kinali

Mizirmon	Simpang Tiga
Mimil Nuraysah	Simpang Tiga
Norma Yunita	Jorong Baru Kampung
Meri	Jorong Baru Kampung
Asnawi Karim	Jorong Baru Kampung

Bahwa berdasarkan data di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat perlu memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat agar melakukan penyesuaian data sesuai yang tercatat dalam Sistem Adminitrasi Kependudukan terhadap 16 (enam belas) data pemilih tersebut.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

- Tembusan Yth :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
 - 2. Arsip